




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PUTUSAN

Nomor 0315/Pdt.G/2015/PA AGM.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, disebut sebagai Penggugat ;

melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juni 2015 yang diajukan ke Pengadilan Agama Arga Makmur dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0315/Pdt.G/2015/PA AGM. tanggal 15 Juni 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 0315/Pdt.G/2015/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 24 Mei 2003 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 01/30/VI/2003, tanggal 2 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara, adapun status perkawinan antara perawan dan jejaka ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Air Manganyau Timur Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara selama 3 hari, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kota Bengkulu kurang lebih selama 1 tahun, lalu pindah lagi ke rumah kontrakan di Desa Karya Pelita Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara, selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak perempuan masing-masing bernama :
 1. **Anak 1**, lahir tanggal 13 September 2003 ;
 2. **Anak 2**, lahir tanggal 13 Mei 2005 ;sekarang kedua orang anak tersebut tinggal bersama Penggugat ;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis hingga tahun 2007, setelah itu mulai terjadi perselisihan ;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan tersebut dikarenakan Tergugat kurang perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat sebagai isteri, selain itu Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat sebagai buruh harian tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga, apabila diberitahu supaya mencari pekerjaan yang lebih layak, Tergugat tidak mau menghiraukannya, akhirnya terjadilah pertengkaran ;
5. Bahwa, pada bulan Desember 2014, terjadi puncak perselisihan yang disebabkan karena Tergugat saat itu tetap tidak mau mencari pekerjaan yang lebih layak supaya bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, akibatnya Penggugat dan Tergugat pun bertengkar dan berpisah tempat tidur, meskipun saat itu masih tinggal dalam satu rumah, bahkan Tergugat telah mengucapkan kata-kata cerai terhadap Penggugat, dan akhirnya pada tanggal 1 Juni 2015, antara Penggugat dan Tergugat berpisah



tempat tinggal, Tergugat pindah ke rumah sebagai kantor kelompok peternakan di Desa Karya Pelita Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kontrakan di Desa Karya Pelita Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara ;

6. Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur sebagaimana relaas panggilan tanggal 29 Juni 2015 dan 9 Juli 2015 yang dibacakan di persidangan ;



Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 01/30/VI/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 2 Juni 2003, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P ;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **Saksi 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat anak kandung saksi, sedangkan Tergugat yang bernama **Tergugat** adalah suami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat dan saksi hadir pada waktu acara pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah saksi di Desa Air Manganyau Timur Kecamatan Batik Nau, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Bengkulu dan terakhir pindah ke rumah kontrakan di Desa Karya Pelita Kecamatan Putri Hijau ;



- Bahwa selama dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya rukun sampai tahun 2007, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga dan Tergugat malas bekerja ;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang enam bulan, Penggugat tetap tinggal di rumah kontrakan di Desa Karya Pelita sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya juga di Desa Karya Pelita sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

2. **Saksi 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir mobil truk, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat saudara kandung saksi, sedangkan Tergugat yang bernama **Tergugat** adalah suami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat dan saksi hadir pada waktu acara pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua di Desa Air Manganyau Timur Kecamatan Batik Nau, kemudian pindah ke

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 0315/Pdt.G/2015/PA AGM.



rumah kontrakan di Bengkulu dan terakhir pindah ke rumah kontrakan di Desa Karya Pelita Kecamatan Putri Hijau ;

- Bahwa selama dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya rukun sampai tahun 2007, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkar ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan hidup keluarga sehari-hari ;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkar tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang enam bulan, Penggugat tetap tinggal di rumah kontrakan di Desa Karya Pelita sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya juga di Desa Karya Pelita sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan majelis hakim ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana dalam berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama majelis hakim di persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Pengugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan, upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya perkara ini telah dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Pengugat pada pokoknya memohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Pengugat karena rumah tangga Pengugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2007, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Pada bulan Desember 2014 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pengugat dan Tergugat berpisah ranjang, akhirnya pada tanggal 1 Juni 2015 Pengugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sekarang tidak pernah rukun kembali membina rumah tangga. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pengugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 29 Juni 2015 dan 9 Juli 2015, akan tetapi Tergugat ataupun wakilnya tidak pernah datang menghadap ke persidangan, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan atas perkara ini telah dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian,

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 0315/Pdt.G/2015/PA AGM.



maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan adanya alasan-alasan untuk menuntut perceraian dari Tergugat serta apakah gugatan Penggugat tersebut telah berdasar menurut hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P dan menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2** yang masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa bukti surat P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 01/30/VI/2003 tanggal 2 Juni 2003 yang telah dibubuhi meterai secukupnya, bukti tersebut telah diperiksa dan ternyata cocok dengan aslinya. Sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam *jo* Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh pegawai pencatat nikah merupakan bukti otentik atas suatu perkawinan yang sah, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan bukti P ternyata Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat masing-masing bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2**, para saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 173 dan 175 R.Bg., dan para saksi menyebutkan sebab pengetahuannya, serta keterangan antara saksi satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga saksi-saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima sebagai bukti yang sah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 24 Mei 2003 dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2007 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada tanggal 12 Desember 2014 yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari ;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus-menerus, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghargai lagi, tidak saling mempercayai lagi satu sama lain dan juga Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah tanpa saling melaksanakan hak dan kewajiban lagi sebagai suami istri selama 6 bulan, sehingga sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana juga yang dikehendaki firman Allah Surat *Ar Ruum* ayat 21 yang berbunyi :

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 0315/Pdt.G/2015/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dirumuskan bahwa *"suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya"* ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*marriage breakdown*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati keduanya sudah tidak seia-sekata



lagi satu sama lain, terutama lagi karena sikap Penggugat yang sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan upaya majelis hakim untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhasil, dengan demikian tanpa melihat siapa yang salah dan menjadi penyebab pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, menurut majelis alasan-alasan Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat, telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam *jo* Pasal 39 ayat (1) dan (2) *jo* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan oleh karenanya majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa talak bain *sughra* diantaranya adalah talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan bahwa perceraian ini adalah karena kehendak istri dan dijatuhkan oleh pengadilan, serta perceraian ini adalah yang kesatu, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in sughra* ;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 0315/Pdt.G/2015/PA AGM.



tahun 1989, biaya yang timbul perkara ini dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatannya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan guna dicatat perceraian tersebut ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 421.000 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1436 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Hanafi, S.Ag.** hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur sebagai Ketua Majelis, **Asymawi, S.H.** dan **Muhammad Ismet, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang didampingi hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **Narusni, B.A.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Ketua Majelis,

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Asymawi, S.H.

Muhammad Ismet, S.Ag.

Panitera Pengganti

Narusni, B.A.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	= Rp 30.000
2. Biaya proses	= Rp 50.000
3. Biaya panggilan Penggugat	= Rp 110.000
4. Biaya panggilan Tergugat	= Rp 220.000
5. Biaya redaksi	= Rp 5.000
6. <u>Biaya meterai</u>	<u>= Rp 6.000 +</u>
Jumlah	= Rp 421.000

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)